

# TRANSFORMASI DAN KONTRIBUSI HUKUM ISLAM SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA

**Syarif Hidayatullah**

Dosen Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Jl. Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima

[Ink.syarif@gmail.com](mailto:Ink.syarif@gmail.com)

## ABSTRAK

*Hukum Islam bukan hanya pada ranah soal ibadah saja, namun juga mulai memberikan kontribusi dalam perkembangan serta sudut pandang hukum sebagai sebuah corak baru dalam hukum di Indonesia. Keterbutuhan hukum tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam yang sudah mulai mendapatkan pengakuan mengingat hukum Islam secara historis mempengaruhi atas eksistensi hukum yang hidup di Indonesia. Pada realitasnya hukum yang hidup di masyarakat terutama masyarakat Islam, hukum Islam menjadi corak tersendiri serta saling mempengaruhi dengan hukum adat yang memang hadir dan hidup di masyarakat. Dari pengaruh tersebut maka tentu hukum Islam yang hidup di masyarakat menjadi suatu hal yang perlu untuk diambil dan digunakan terutama dalam wilayah hukum meliputi keperdataan maupun terkadang ranah hukum pidana, terlebih lagi hukum Islam memiliki kompleksifitas hukum yang dikaji, baik bersifat khusus maupun umum.*

**Kata Kunci** : Hukum Islam, Hukum, Indonesia

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Dalam Islam, sumber dari segala sumber hukum adalah Allah, meskipun hukum Islam mengikat (dalam arti berlaku bagi) individu, tidak berarti hukum Islam tidak berkorelasi dengan komunitas. Korelasi itu ditunjukkan oleh sifat manusia sebagai makhluk sosial dan adanya perintah untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran memiliki cakupan yang luas. Dalam konteks negara dan pemerintah. Hak ini diwujudkan dengan memperjuangkan supremasi hukum Islam dan di sini peran dan posisi negara dan pemerintah hanya sarana untuk menegakkan hukum Islam. Memperjuangkan supremasi hukum Islam dalam kehidupan bernegara dilakukan melalui legislasi hukum Islam, yang (sebagai produk lembaga politik) mensyaratkan dukungan mayoritas.<sup>1</sup> Jadi, satu-satunya pintu masuk bagi *me-legislasi*-kan hukum Islam adalah demokrasi. Produk legislasi ini, dalam batas-batas tertentu, tidak hanya mendapatkan legitimasi dari Islam, tetapi juga menjadi bagian dari hukum Islam.

Dalam surat An-Nissa [4] ayat 59, memberikan kita petunjuk akan pola kategori hukum, baik itu dalam konsep taat dan patuh akan hasil dari hukum itu dan yang menghasilkan hukum, dalam konsep ayat tersebut bahwa taat kepada Allah berarti taat kepada hukum yang ditetapkan Allah. Hukum yang ditetapkan Allah dapat dilihat dalam al-Qur'an. Taat kepada Rasul berarti taat kepada hukum yang diajarkan Rasul.

Hukum yang diajarkan Rasul dapat diketahui dari as-Sunnah. Hukum yang jelas dan tegas dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dikategorikan sebagai *syari'at*. Taat kepada *ulil-amri* (orang-orang yang memegang kekuasaan), berarti taat kepada hukum yang ditetapkan oleh *ulil-amri*. *Ulil-amri* dalam masalah keagamaan adalah ulama. Produk hukum ulama adalah fikih. *Ulil-amri* dalam masalah kenegaraan adalah pemerintah. Dalam teori pemisahan kekuasaan, organ pemerintah yang berfungsi membentuk hukum adalah lembaga legislatif, sedangkan organ pemerintah yang berfungsi menegakkan hukum adalah lembaga yudikatif. Produk hukum legislatif adalah peraturan perundang-undangan. Produk hukum lembaga yudikatif adalah putusan (peradilan). Terminologi hukum Islam mencakup keempat kategori hukum tersebut.<sup>2</sup>

Proses formalisasi syariat Islam dalam beberapa perspektif tata hukum Indonesia ternyata sangat dirasa rumit, karena berkaitan dengan pelbagai aspek historis, ideologis, politis, yuridis, religius, sosiologis, dan kultural, baik di lingkup nasional maupun internasional. Aspek-aspek tersebut dalam realitasnya ternyata tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, proses formalisasi syariat Islam dalam tata hukum di Indonesia memerlukan waktu yang sangat panjang, melintasi beberapa periode dan generasi serta memunculkan problematika yang amat krusial. Jelasnya, melalui formalisasi dan legislasi, hukum Islam telah bergeser dari otoritas hukum agama (*devin law*) menjadi otoritas hukum negara (*state law*).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 14.

<sup>2</sup> Jazuni, *Legislasi Hukum Islam...*, 17-19.

<sup>3</sup> Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia" *Ahkam: Vol. XII No.1* (2012), 44. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=176035&val=328&title=Menimbang%20>

## TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSINYA SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

### a. Teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia

Beberapa peraturan perundang-undangan, yang sebagian besar materinya diambil dari kitab fikih, dan disahkan oleh pemerintah Indonesia adalah undang-undang perkawinan, wakaf, haji, perbankan syariah, *sukuk*, pengelolaan zakat, dan beberapa undang-undang lainnya.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi dari tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal itu berarti, muatan hukum yang berlaku harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang, yang bukan hanya yang bersifat kekinian, melainkan juga sebagai acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik masa depan.<sup>4</sup>

Secara umum, terdapat lima teori tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, antara lain:

#### 1. Teori *Kredo*<sup>5</sup>

Teori *kredo* adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan *kredo*-nya. Teori ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang

menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esa-an Allah agar tunduk pada apa yang diperintahkan Allah.

Secara sosiologis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Akan tetapi, ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing.

#### 2. Teori *Reception in Complexu*<sup>6</sup>

Teori ini digagas oleh Salomon Keyzer, yang dikatkan oleh Christian Van Berg (1845-1927). Maksud dari teori ini, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain teori ini menyebut bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun bagi hukum Islam yang berlaku tetap saja dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.

Materi teori ini dimuat dalam pasal 75 RR (*Regering Reglement*) tahun 1955. Pasal 75 ayat 3 RR berisi “Hakim Indonesia itu hendaklah memberlakukan undang-undang agama (*Jadsdiensnge Wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia.” Teori inilah yang melatarbelakangi pembentukan Pengadilan Agama (*Priensterand*) di samping Pengadilan Negeri (*Landrand*). Dengan adanya teori *reception in complex*, hukum Islam sejajar dengan sistem hukum lainnya.<sup>7</sup>

#### 3. Teori *Receptie*<sup>8</sup>

Wacana%20Formalisasi%20Hukum%20Pidana%20Islam%20di%20Indonesia. (diakses tanggal 26 Oktober 2015).

<sup>4</sup> Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 19.

<sup>5</sup> Suntana, *Politik Hukum*..., 21.

<sup>6</sup> Suntana, *Politik Hukum*..., 22.

<sup>7</sup> Suntana, *Politik Hukum* ..., 22-24.

<sup>8</sup> Amiur Nuruddin. dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di*

Teori ini dikembangkan oleh sarjana terkemuka Belanda disebut sebagai Islamolog Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya dikembangkan dan disitemisasikan secara ilmiah oleh C. Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn.

Adapun tiga prinsip utama dari teori dari Hurgronje terhadap hukum Islam, yakni: **Pertama**, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek ibadah Islam, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Logika dibalik kebijakan ini adalah membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintahan kolonia Belanda tidak ikut campur tangan dalam masalah keimanan mereka, karena keimanan adalah wilayah yang sangat peka bagi kaum muslim, dan menyentuh masalah nilai-nilai keagamaan mereka. **Kedua**, sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam, atau aspek muamalat dalam Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, dan hubungan sosial lain. Pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. **Ketiga**, bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintahan dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apa pun yang dilakukan oleh kaum muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan-Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintahan kolonial Belanda.

#### 4. Teori *Receptie Exit* <sup>9</sup>

Teori *receptie exit* diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya, setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia,

semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan teori *receptie* bertentangan dengan jiwa UUD '45. Demikian, teori *receptie* harus *exit* alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori *receptie*, Hazairin memberikan kesimpulan bahwa:

- a) Teori *receptie* dianggap tidak berlaku dan *exit* dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945;
- b) Sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1, Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama;
- c) Sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik di bidang hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional.

Teori *receptie* harus *exit* dari sistem hukum nasional, sekaligus merupakan upaya untuk menentang teori *receptive* yang memberikan prasyarat bagi hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum apabila diterima oleh hukum adat, hal ini dianggap bertentangan dengan al Qur'an dan sunnah serta tidak sejalan dengan konstitusi negara Indonesia.

#### 5. Teori *Receptie A Contrario* <sup>10</sup>

Teori ini diperkenalkan oleh Sayuti Thalib, sebagai pengembangan dari teori *Exit* Hazairin. Teori *receptie a contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari teori *receptie* menyatakan, hukum adat berlaku bagi orang Islam, apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori *receptie a contrario*, hukum adat itu dapat berlaku

---

*Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2012), 11-13.

<sup>9</sup> Suntana, *Politik Hukum ...*, 29-30.

<sup>10</sup> Suntana, *Politik Hukum ...*, 30.

jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini diungkap Sayuti Thalib, yaitu tentang hukum perkawinan yang berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan. Teori Sayuti dinamakan dengan sebutan teori *receptia a contrario* karena memuat teori tentang kebalikan (*contra*) dari teori *receptie*. Beberapa pemikiran pokok teori ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi orang Islam berlaku hukum Islam;
- b) Pemberlakuan hukum Islam sebagaimana pada poin 1 sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya;
- c) Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

#### **b. Transformasi dan Kedudukan Hukum Islam dalam Sumber Hukum di Indonesia**

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen, bukan saja karena pluralitas suku dan agama, tetapi di kalangan orang-orang yang beragama Islam sendiri pun terdapat pluralitas yang ditandai dengan adanya kelompok-kelompok dan kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda. Karena itulah tidak mengherankan jika sistem hukum di Indonesia menganut pluralitas hukum, dalam pengertian hukum negara berasal dari sumber-sumber yang berbeda, yaitu berasal dari hukum adat, hukum agama

(Islam), dan hukum barat (warisan penjajah Belanda).<sup>11</sup>

Dalam pemahaman paradigma simbiotik (*sybiotic paradigm*) antara agama dan negara ini, berhubungan secara simbiotik, yakni sesuatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini. Agama memerlukan negara, karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.<sup>12</sup>

Dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan norma dasar yang ditafsirkan hanya mungkin dengan demokrasi Pancasila.<sup>13</sup>

Menurut Fazlur Raahman, bahwa transformasi hukum Islam dapat dipresentasikan dalam bentuk perundang-undangan yang antara lain: 1) mempertimbangkan seluruh tradisi Islam baik yang bersifat tradisional maupun modern, 2) menggunakan metode ilmiah dalam upaya mereformulasi hukum Islam, 3) penafsiran al Qur'an dan sunnah secara historis sosiologis dan kronologis, 4) mensistemasi metode penafsiran modernisme klasik, dan 5) memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan reinterpretasi al Qur'an.<sup>14</sup>

Transformasi hukum Islam khususnya kaidah hukum pribadi dan keluarga (*al-ahwal al-syakhsyah*) ke dalam peraturan perundang-undangan baik jenjang undang-undang maupun jenjang yang lebih rendah. Khususnya di Indonesia, dimensi *qunun* dari hukum

<sup>11</sup> Bani Syarif Maula, *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Jurnal Istimbath Hukum Islam Vol. 13* (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram), 51.

<sup>12</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia* (Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014), 29-30.

<sup>13</sup> Sirojul Munir, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia Jurnal Istimbath Hukum Islam Vol. 13* (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram), 5.

<sup>14</sup> Muhammad Kasim, *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Nasional di Indonesia* (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 62.

Islam itu tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam hukum keluarga maupun keperdataan lainnya. Upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional telah diakomodasi ke dalam beberapa bentuk, antara lain bentuk perundang-undangan, bentuk kelembagaan, dan upaya ini telah mendapatkan dukungan baik dari pemerintah maupun dari kalangan legislatif, usaha ini telah dilakukan pemerintah dalam kurun waktu yang lama dari awal kemerdekaan sampai sekarang.<sup>15</sup>

### c. Kontribusi Hukum Islam Pada Hukum Nasional

Bentuk hubungan antara agama dan hukum nasional memiliki tiga pola yaitu: 1) hukum agama, khusus untuk kaum beragama tentunya, 2) hukum agama masuk dalam hukum nasional secara umum yang memerlukan pelaksanaan khusus, dan 3) hukum agama masuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum bagi seluruh penduduk Indonesia.<sup>16</sup>

Dalam konteks pembangunan hukum nasional ke depan selain bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 dapat pula bersumber dari hukum lain selama tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945, dengan pendekatan ini kita mempertahankan identitas hukum nasional dan secara bersamaan dapat mengakomodir budaya hukum lain yang baik, dan dapat membantu mempercepat proses pembangunan sistem hukum nasional. Sehubungan dengan itu, dalam membangun sistem hukum nasional pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem hukum yang hidup eksis (*living law*) dan berkembang di Indonesia sebagai bahan

bakunya yaitu: 1) Hukum Adat, 2) Hukum Islam, dan Hukum Barat (Belanda).<sup>17</sup>

Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembang sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat guna reaktualisasi hukum Islam. Berbicara mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia setidaknya terdapat dua jenis bentuk pengembangan.<sup>18</sup>

#### 1. Internalisasi

*Internalisasi* adalah pengembangan hukum Islam yang dilakukan secara komunal yang bersifat individual, yang di dalamnya tidak menyangkut kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan melalui rumah. *kuttab/maktab*, dan masjid.

#### 2. Institusionalisasi

*Institusionalisasi* adalah pengembangan hukum Islam yang dilakukan melalui lembaga-lembaga yang menyangkut kepentingan politik. Pengembangan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara:

a) Pranata Sosial atau lembaga yang dikenal dalam kehidupan umat Islam Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- 1) Lembaga peribadatan, seperti surau dan meunasah.
- 2) Lembaga pendidikan, seperti pesantren,

<sup>15</sup> Kasim, *Politik Hukum*..., 62-63.

<sup>16</sup> Kasim, *Politik Hukum*..., 75.

<sup>17</sup> Sirojul Munir, *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia Jurnal*

*Istinbath Hukum Islam Vol. 13* (Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram), 14.

<sup>18</sup> Suntana, *Politik Hukum* ..., 85-87.

- madrasah, pendidikan tinggi, dan sebagainya.
- 3) Lembaga kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA).
  - 4) Lembaga ekonomi dan koperasi, seperti perbankan, (BMI, BPRKS), usaha bersama dalam bentuk koperasi seperti koperasi pesantren (kopontren) dan pusat koperasi pesantren (puskopontren), dan sebagainya.
  - 5) Lembaga dakwah, seperti Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), dan sebagainya.
  - 6) Lembaga hukum, seperti Peradilan Agama, KUA, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- b) Peraturan Perundang-undangan, diantaranya:
- 1) Undang-undang Perkawinan
  - 2) Undang-undang Peradilan Agama
  - 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - 4) Undang-undang Zakat
  - 5) Undang-undang Perbankan Syariah
  - 6) Undang-undang Wakaf
  - 7) Undang-undang Pornografi
  - 8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Dalam pertumbuhan hukum nasional terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam mempunyai andil yang besar dalam

mewujudkan hukum nasional. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, kini dan masa mendatang, bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional, dalam hukum tertulis dan tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan dan praktek hukum. Teori ini mengungkapkan pula bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional yaitu: 1) ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional, 2) ada, dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya kekuatan dan wibawanya dalam hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, 3) ada, dalam arti norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional, dan 4) ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.<sup>19</sup>

Tata hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan politik hukum terhadap pembangunan bidang agama (hukum agama) dengan jelas. Menurut Prof. Mochtar Kusumatmadja, sila KeTuhanan Yang Maha Esa pada hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Pasal 29 UUD 1945 menegaskan tentang jaminan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah dan para penyelenggara negara kepada setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menjunjung tinggi eksistensi agama termasuk hukum-hukumnya, melindungi dan melayani keperluan pelaksanaan hukum-hukum tersebut.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Kasim, *Politik Hukum*..., 76.

<sup>20</sup> Reza Fikri Febriansyah, "Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum

*Nasional Indonesia*" Portal Pengadilan Agama PTA Bandung, 18 Januari, 2010. <http://www.pa->

## KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan teori-teori yang mempengaruhinya, hal ini terlihat akan banyaknya teori yang cukup mempengaruhi perkembangan hukum Islam, yang diantaranya, Teori *Kredo*, Teori *Reception in Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit*, dan Teori *Receptie A Contrario*.

Selain itu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan landasan dan arahan dalam konteks politik hukum terhadap pembangunan bidang agama yang hakekatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Begitupun dalam Pasal 29 UUD 1945 menjamin akan keberlangsungan hukum agama bagi setiap penduduk agar mereka dapat memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Proses legislasi menjadi tombak utama dalam proses praktek dan realisasi dari hukum tersebut yang berlaku secara generalisasi dan memiliki konsekuensi hukum baik secara hukum negara maupun agama bagi subjek hukum serta sanksi yang akan diterima. Terlebih undang-undang pun tentu mesti bersifat unifikasi karena keberlakuannya bersifat umum dan berlaku bagi seluruh Indonesia kecuali adanya ketentuan tertentu dalam perundang-undangan tersebut, misalkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bersifat unifikasi, sedangkan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjadi sumber hukum materiil bagi Pengadilan Agama terkait Perkawinan, Perceraian, Rujuk serta Waris yang

hanya dikhususkan bagi masyarakat beragama Islam secara keperdataan.

Pemberlakuan hukum Islam baik secara keseluruhan, maupun secara prinsip menjadi poin penting bagi sumber hukum Indonesia, terlebih hukum Islam sudah melekat dan menjadi hukum yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu lah proses legislasi diperlukan guna mengkoordinir masyarakat menjadi disiplin hukum apalagi ketentuan hukumnya sudah secara umum diketahui oleh masyarakat sehingga tercipta kepatuhan hukum tanpa merusak tatanan hukum agama sebagai pemeluk dan warga negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, "Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia" Ahkam: Vol. XII No.1 (2012), 44. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=176035&val=328&title=Menimbang%20Wacana%20Formalisasi%20Hukum%20Pidana%20Islam%20di%20Indonesia>. (diakses tanggal 26 Oktober 2015).
- Febriansyah, Reza Fikri. "Eksistensi Hukum Islam dalam Struktur Hukum Nasional Indonesia" Portal Pengadilan Agama PTA Bandung, 18 Januari, 2010. [Http://www.pasumber.go.id/artike/baca/11](http://www.pasumber.go.id/artike/baca/11). (diakses tanggal 23 November 2015).
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

---

sumber.go.id/artike/baca/11. (diakses tanggal 23 November 2015)

- Kasim, Muhammad. *Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Nasional di Indonesia*. Manado: STAIN Manado Press, 2013.
- Maula, Bani Syarif. *Politik Hukum dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Jurnal Istimbath Hukum Islam Vol. 13*. Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram.
- Munir, Sirojul. *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Politik Hukum Indonesia Jurnal Istimbath Hukum Islam Vol. 13*. Mataram: Fakultas Syariah IAIN Mataram.
- Nuruddin, Amiur. dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia*. Bandung: Marja Nuansa Cendekia, 2014.

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">TRANSFORMASI HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSINYA SEBAGAI<br/>SUMBER BAHAN HUKUM DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA</p> <p>Oleh:</p> <p style="text-align: center;">Syarif Hidayatullah</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|